

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertanggungjawaban pemberi kerja dalam kepesertaan BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup kewajiban untuk berperilaku tertentu terhadap pekerja, yang menghasilkan hak bagi pekerja. Pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, membayar iuran bulanan, melaporkan perubahan data pekerja, dan memastikan pekerja dapat mengakses manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada risiko yang lebih besar, termasuk biaya perawatan jika pekerja sakit atau mengalami kecelakaan, denda atau sanksi dari pemerintah, dan kerusakan reputasi. Pemberi kerja juga harus menyadari bahwa memenuhi kewajiban ini bukan hanya tentang mematuhi hukum dan peraturan, tetapi juga tentang memenuhi tanggung jawab sosial pemberi kerja terhadap pekerja.
2. Bentuk kerugian bagi pemberi kerja jika tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS di Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup berbagai aspek. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum untuk mendaftarkan pekerjanya, baik tetap maupun tidak tetap, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun, beberapa pemberi kerja belum mematuhi kewajiban ini, yang dapat menimbulkan berbagai risiko termasuk denda dan sanksi lainnya, serta kerugian reputasi, hukum, finansial, dan ketenagakerjaan. Program

perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Keselamatan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dirancang untuk memberikan perlindungan dan manfaat tertentu kepada pekerja. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi pemberi kerja dan merugikan pekerja yang berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penting bagi semua pemberi kerja untuk mematuhi kewajiban hukum dan mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

3. Penerapan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS seperti Abeja Mart, PT Sarah Group, dan Bismillah Mart belum cukup efektif, meskipun mereka memiliki kewajiban hukum untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Faktor-faktor seperti keinginan pekerja, struktur upah, dan kondisi kerja dapat mempengaruhi keputusan ini. Penegakan hukum dan sanksi perlu ditingkatkan dan dirancang dengan lebih efektif untuk memastikan semua pekerja mendapatkan haknya. Ini menunjukkan pentingnya strategi penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan penulis jabarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja. Ini dapat membantu pemberi kerja dan pekerja

memahami manfaat dan konsekuensi dari mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

2. Disarankan kepada pemberi kerja untuk memahami dan mematuhi kewajiban hukum sebagai pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting untuk mencegah risiko hukum, reputasi, finansial, dan ketenagakerjaan
3. Disarankan kepada pihak berwenang untuk meningkatkan penegakan hukum dan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajiban ini. Penegakan hukum yang efektif dapat memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan haknya dan pemberi kerja mematuhi kewajiban sebagai pemberi kerja.

